



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Memang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

- (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-350 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 Tanggal 18 September 1988;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 berjumlah Rp. 258.667.176.000,-

- | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| a. PENDAPATAN | | |
| - Pendapatan | | Rp. 258.667.176.000,- |
| b. BELANJA | | |
| - Rutin | Rp. 193.348.380.000,- | |
| - Pembangunan | Rp. 65.318.796.000,- | |
| | | Rp. 258.667.176.000,- |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- | | |
|---------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 15.407.671.000,- |
| b. Belanja | Rp. 15.407.671.000,- |

Pasal 3

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
2. Penggeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
3. Rincian lebih lanjut Ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Bagian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tersebut dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 1 April 2002

BUPATI TEMANGGUNG
Cap ttd

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 1 April 2002
SEKRETARIS DAERAH
ttd

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000
NOMOR 30

**RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2002**

| No | URAIAN | JUMLAH | No. | URAIAN | JUMLAH |
|----|--|-----------------|-----|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PENDAPATAN DAERAH | 258.667.176.000 | | BELANJA DAERAH | 258.667.176.000 |
| 1 | BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU | 14.195.366.000 | A | BELANJA RUTIN | 193.348.380.000 |
| 2 | BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | 16.035.910.000 | 1 | Belanja Pegawai | 137.258.620.000 |
| | a. Pajak Daerah | 2.472.500.000 | 2 | Belanja Barang | 12.703.466.000 |
| | b. Retribusi Daerah | 11.305.410.000 | 3 | Belanja Pemeliharaan | 2.743.263.000 |
| | c. Bagian Laba BUMD | 1.187.500.000 | 4 | Belanja Perjalanan | 1.056.780.000 |
| | d. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 1.070.500.000 | 5 | Belanja Lain-lain | 19.066.540.000 |
| 3 | DANA PERIMBANGAN | 202.499.538.000 | 6 | Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga | 14.939.298.000 |
| | a. Bagi Hasil Pajak | 5.731.538.000 | 7 | Pensiunan dan Bantuan | 35.000.000 |
| | b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam | 158.000.000 | 8 | Subsidi / Ganjaran dan Sumbangan kepada Daerah Bawah | 1.064.825.000 |
| | c. Dana Alokasi Umum | 196.610.000.000 | 9 | Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain | 3.230.588.000 |
| | d. Dana Alokasi Khusus | 0 | 10 | Pengeluaran tidak tersangka | 1.250.000.000 |
| 4 | BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH | 17.000.000.000 | B | BELANJA PEMBANGUNAN | 155.000.000 |
| 5 | BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SAH | 8.936.362.000 | 1 | Sektor Keamanan dan Ketertiban | 717.282.000 |
| | - Penerimaan dari Pusat (Dana Penyelimbang) | 2.140.000.000 | 2 | Sektor Politik dan Komunikasi Masa | 157.500.000 |
| | - Penerimaan dari Propinsi | 6.796.362.000 | 3 | Sektor Hukum | 607.500.000 |
| | | | 4 | Sektor Pertanian | 6.480.000.000 |
| | | | 5 | Sektor Kehutanan dan Perkebunan | 12.237.000.000 |
| | | | 6 | Sektor Industri dan Perdagangan | 1.250.000.000 |
| | | | 7 | Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi | |
| | | | 8 | Sektor Pengajaran | |

| | | | | |
|--|--|----|--|----------------|
| | | 9 | Sektor Koperasi dan Usaha Kecil menengah, BUMD dan Keuangan Daerah | 1.977.000.000 |
| | | 10 | Sektor Pariwisata dan Seni Budaya | 280.000.000 |
| | | 11 | Sektor Pertambangan dan Energi | 60.000.000 |
| | | 12 | Sektor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 716.000.000 |
| | | 13 | Sektor Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang | 15.618.414.000 |
| | | 14 | Sektor Lingkungan Hidup | 435.000.000 |
| | | 15 | Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 4.237.200.000 |
| | | 16 | Sektor Agama | 1.605.800.000 |
| | | 17 | Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Statistik | 703.000.000 |
| | | 18 | Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita | 5.470.600.000 |
| | | 19 | Sektor Kependudukan | 650.000.000 |
| | | 20 | Sektor Perumahan dan Pemukiman | 10.873.000.000 |
| | | 21 | Sektor Aparatur Pemerintah | |

**DAFTAR PERGESERAN PASAL – PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

| No. | JENIS BELANJA | PASAL - PASAL |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Belanja Barang | 1011 sampai dengan 1049 |
| 2 | Belanja pemeliharaan | 1051 sampai dengan 1070 |
| 3 | Belanja Perjalanan Dinas | 1071 sampai dengan 1080 |
| 4 | Belanja Lain – Lain | 1081 sampai dengan 1100 |

**DAFTAR PERGESERAN PASAL – PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

| No. | JENIS BELANJA | PASAL - PASAL |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Belanja Barang | 1011 sampai dengan 1049 |
| 2 | Belanja pemeliharaan | 1051 sampai dengan 1070 |
| 3 | Belanja Perjalanan Dinas | 1071 sampai dengan 1080 |
| 4 | Belanja Lain – Lain | 1081 sampai dengan 1100 |